

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Proses

Menurut definisinya, proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan. Proses sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak contoh proses yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, yang mungkin tidak kita sadari: Mobil merupakan hasil dari proses manufaktur. Begitu pula pakaian, rumah, bahkan roti yang kita makan, semua merupakan hasil dari suatu proses yang dapat menjamin kualitasnya.

Menurut S. Handyaningrat dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar studi dan Administrasi*" mengemukakan bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. (S. Handyaningrat, 1988:20).

Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam kamus Bahasa Indonesia, "Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan". (JS Badudu dan Sutan M. Zain 1996;1092).

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui tahap-tahap komunikasi, evaluasi, prestasi kegiatan, keputusan, sosialitas dan pengembangan karier yang dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja dan merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.¹⁴

Maka pengertian proses secara umum, Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.¹⁵

Sedangkan proses peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

¹⁴ (Inggris) ANSI/EIA-632-1998 *Processes for Engineering a System*, Appendix A, hal. 66

¹⁵ Gilb, hal. 392

B. Latar Belakang Disusunnya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Pada awal Maret 2020, pasien pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Sejak saat itu jumlah temuan harian COVID-19 terus bertambah. Untuk mencegah semakin banyaknya penularan, sejak April 2020 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian, angka temuan harian COVID-19 masih berkisar pada 5.000 orang, bahkan mencapai rekor baru 8.369 orang di tanggal 3 Desember 2020. Secara tren, jumlah temuan positif COVID-19 di tingkat nasional masih meningkat setiap harinya.

Penyebaran virus COVID-19 dan PSBB mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatasi situasi COVID-19. Sejak 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang hingga kini terus diperbarui, terakhir dengan SEMA No. 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak 5 Juni 2020. Dalam surat edaran ini disebutkan

bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Spesifik mengenai persidangan perkara pidana, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring atau elektronik. Untuk itu Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA No. 108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya untuk:

- (1) melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan
- (2) merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK No. 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dalam pertimbangan, PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

PERMA E-Litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum.

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia; kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik; serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga mempertanyakan

bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik.

Oleh karena itu, LeIP bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA E-Litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan.

Mahkamah Agung sudah mempunyai terobosan sejak dua tahun lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara yang memanfaatkan teknologi untuk persidangan. Untuk pencari keadilan dengan perkara jenis itu, gedung pengadilan bukan satu-satunya yang harus dituju, melainkan dapat juga mengakses aplikasi peradilan elektronik atau e-Court. Bahkan yang terbaru, Mahkamah Agung telah menambahkan fitur untuk upaya banding. Mengikuti terobosan untuk bidang administratif itu, Mahkamah Agung setahun kemudian meluncurkan e-Litigasi yang pertama diberlakukan untuk lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara.

Tidak disangka kemudian pandemi terjadi, sehingga pemanfaatan teknologi semakin mendesak untuk dimanfaatkan dalam sidang, khususnya perkara pidana yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda menunggu pandemi usai. Untuk pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi guna melindungi tersangka/terdakwa dari ancaman penyebaran COVID-19, Mahkamah Agung

melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM pada April 2020.

Setelah adanya perjanjian itu, pengadilan, kejaksaan dan rumah tahanan dengan cepat beradaptasi dengan menggelar sidang daring untuk terdakwa yang masa penahannya tidak dapat diperpanjang lagi. Namun, disadari sidang secara elektronik untuk perkara pidana menemui kendala yuridis lantaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur hal tersebut.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi menuturkan KUHAP mengatur terdakwa, saksi serta ahli yang dinyatakan dalam sidang untuk hadir secara langsung, yakni dalam Pasal 154, 159 dan 196. Kehadiran yang dimaksud adalah secara fisik. Selain itu, di dalam KUHAP juga diatur sidang dilangsungkan di gedung pengadilan dan pengaturan pakaian bagi hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera.

Tidak hanya KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur persidangan dihadiri tiga orang hakim dibantu panitera serta mewajibkan penuntut umum dan terdakwa untuk hadir. Meski begitu, Suhadi menuturkan Pasal 50 KUHAP memiliki ketentuan penyidikan harus segera dilimpahkan ke penuntut umum, penuntutan harus segera dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan persidangan harus segera diselesaikan pengadilan.

Untuk itu, ia menegaskan harus dilakukan terobosan yang pada dasarnya tidak mengubah ketentuan di dalam KUHAP, yakni berupa pemeriksaan persidangan tanpa menempatkan hakim dan panitera, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, saksi mau pun ahli dalam satu ruang sidang. Namun, semua pihak itu terhubung, antara lain melalui telekonferensi atau melalui sarana komunikasi IT.

Kemudian penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, saksi dan ahli hadir secara virtual di persidangan dalam jaringan dan tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Sidang perkara pidana tidak dapat hanya berlandaskan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, Mahkamah menindaklanjuti perjanjian itu dengan membentuk kelompok kerja untuk menyusun peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk sidang perkara pidana secara elektronik.

Setelah beberapa bulan pokja menyusun perma, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin akhirnya menetapkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan secara resmi diundangkan pada 29 September 2020. Perma itu mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua

peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

Untuk mengikuti persidangan daring, penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli Rutan dan Lapas harus memiliki akun yang terverifikasi. Sementara dokumen administrasi pun disampaikan secara elektronik dengan disimpan dan dikelola sistem informasi pengadilan. Meski hakim tidak secara langsung bertatap muka dengan terdakwa, saksi mau pun ahli, keterangan yang diberikan pihak-pihak itu dalam persidangan elektronik ditegaskan mempunyai nilai pembuktian yang sama. Ada pun keadaan yang memungkinkan dilakukannya persidangan daring antara lain terjadi bencana alam, wabah penyakit, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu persidangan secara elektronik.

Sementara untuk teknis sidang, perma mengatur pemanggilan persidangan sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau pesan singkat. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telpon seluler yang telah terverifikasi. Kemudian ruang terdakwa dalam mengikuti persidangan hanya boleh dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas dan petugas IT. Sementara saksi dan ahli dapat diperiksa di kantor penuntut, pengadilan atau kedutaan/konsulat apabila berada di luar negeri.

Khusus untuk saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan, keterangan dapat disampaikan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau pemberian keterangan tanpa dihadiri terdakwa. Selanjutnya untuk pemeriksaan barang bukti pun dilakukan secara daring karena tetap berada di kantor penuntut umum, kecuali dokumen cetak yang dapat dipindai. Sedangkan untuk barang bukti selain dokumen cetak, majelis hakim menerima foto atau video dari barang bukti.

Untuk tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara. Begitu juga dengan putusan yang dibacakan secara elektronik.

C. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

- a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁷ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁸ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, Hlm.1.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18.

formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁹

c. Remington dan Ohlin

Sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁰

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:²¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Asas – Asas Peradilan Pidana

- (a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata –

¹⁹ Ibid, hlm.. 4

²⁰ Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14

²¹ Ibid, hlm. 15

kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

(b) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:²²

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

(c) Asas oportunitas

²² Ibid, hlm. 14

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:²³

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

(d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :²⁴

Ayat (3) : “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak – anak.”

Ayat (4), yaitu : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas

²³ Ibid, hlm. 20

²⁴ Ibid, hlm. 20

diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

(e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).²⁵ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

(f). Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, Kebebasan itu antar lain sebagai berikut :²⁶

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

²⁶ Ibid, hlm. 17

4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

(g) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.²⁷

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herzienne Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana

²⁷ Ibid, hlm. 18

Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁸

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan huku, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan

²⁸ Romli Atmasasmita, op,cit, hlm. 24

Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa : “ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa :

“ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

D. Pengertian Secara Daring

1. Pengertian Komunikasi Dalam Jaringan (*Daring*) Menurut KBBI dan Para Ahli

Melihat dari kamus KBBI Kemendikbud, *daring* adalah akronim 'dalam jaringan', terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya, sedangkan luring ialah akronim atau singkatan dari luar jaring(an), terputus dari jejaring komputer. Secara bahasa, daring lebih diartikan sebagai online dan luring itu offline. Serta memiliki makna tertentu dalam teknologi komputer dan telekomunikasi.

Daring bisa juga diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang saling bertukar informasi, karena sudah terhubung ke sebuah internet. Seiring perkembangan zaman di kondisi pandemi seperti ini, konsep apa itu daring telah diperluas. Secara makna komputasi dan telekomunikasi ke dalam bidang interaksi manusia dan percakapan, yang diterapkan dalam sistem pembelajaran, rapat kerja, pertemuan keluarga, dan masih banyak lagi.²⁹

Menurut M.Romli (2012:34) Pengertian media daring secara umum adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto ,video dan suara, sebagai sarana komunikasi secara daring, sedangkan pengertian khusus media daring dimaknai sebagai sebuah media dalam konteks komunikasi massa.

Menurut Santana (2005: 137) media daring merupakan sebuah jurnalisme baru karena memiliki fitur yang menyerupai jurnalisme tradisional dengan kemampuan untuk menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.

Menurut Martin (2014 : 189) media mobile telah mendapatkan tempat yang penting sebagai unsur komunikasi politik dan sebagai topik penelitian ilmiah. Media daring memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap perubahan mendasar dalam partisipasi politik, namun perlu memperhatikan bagaimana

²⁹ Pendidikan-wikipedia bahasa indonesia. <https://www.merdeka.com/trending/apa-itu-daring-mari-mengenal-singkatan-dua-kata-ini-yang-jarang-diketahui.html?page=all>. Diakses pada 16 Juni 2019.

pola perilaku politik yang harus disesuaikan dengan bentuk penggunaan media mobile (Martin, 2014 : 189).

Menurut Yamamoto (2013 : 13) interaksi secara daring dalam bentuk opini politik membantu individu secara efektif mengekstrak informasi penting bagi partisipasi politik, sebagai orang-orang yang mengekspresikan pandangan politik secara daring sering cenderung mengantisipasi menggunakan informasi politik, seperti menggunakan berita untuk menulis posting blog, berbagi berita dengan jaringan mereka, dan bertukar pendapat dalam forum diskusi daring.

Secara khusus, ekspresi politik secara daring ditemukan memiliki efek memobilisasi partisipasi politik untuk mereka yang menggunakan blog/ berita sosial/ forum dan aplikasi mobile, dengan mereka yang menggunakan media tradisional untuk memperoleh informasi politik, penggunaan media daring memiliki kecenderungan lebih baik untuk berpartisipasi dalam politik karena mereka juga sering mengungkapkan pandangan politik secara daring (Yamamoto, 2013 : 13).

Dalam analisis lain media daring juga disebut sebagai new media atau media baru adalah media yang berbasis internet dan digunakan melalui komputer dan ponsel canggih. Penggabungan antara komunikasi satelit dengan pemanfaatan komputer menjadi kunci awalnya. Menurut Carey (Mcquail, 2011:43), keunggulannya sebagai suatu mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaur. New media disebut juga sebagai media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks,

suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis broadband optic cable, satelit, dan sistem gelombang mikro (Flew, 2008:2-3).

Ketergantungan masyarakat pada teknologi komunikasi dan informasi yaitu media daring membuat paradigma dalam komunikasi politik dan sosialisasi politik bergeser pada bentuk – bentuk media tersebut, sehingga membuat aktor – aktor politik memanfaatkannya. Dari berbagai media termasuk media daring yang dianggap potensial untuk menaikkan popularitas aktor politik tertentu. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Wang (2009 : 55) pada komunitas kelas menengah cina, mayoritas responden memiliki minat yang kuat dalam isu-isu politik, tetapi komunikasi politik dengan negara terbatas karena media tradisional cenderung dikontrol oleh elit politik. Responden mengungkapkan bahwa mereka berpaling dari menggunakan media tradisional ke dalam bentuk media digital atau daring untuk membahas isu-isu politik dan mengekspresikan pandangan mereka dalam forum daring dan blogosphere, untuk meningkatkan partisipasi politik.

Komunikasi daring memiliki makna tertentu bagi dunia komputer dan telekomunikasi. Diartikan pula sebagai suatu keadaan komputer yang bisa saling bertukar informasi karena telah terhubung.³⁰

Jenis komunikasi daring ada dua, yakni komunikasi sinkron atau serempak, serta komunikasi asinkron atau tidak serempak. Tipe komputasi

³⁰ <https://www.ansoriweb.com/2020/04/kelebihan-dan-kekurangan-komunikasi-daring.html>

sinkron komunikasi yang menggunakan komputer, smartphone ataupun alat bantu lainnya yang digunakan sebagai media perantara. Sesuai dengan namanya, 'serempak', kedua orang yang ingin berkomunikasi tersebut memiliki waktu yang sama atau *real time*. Sedangkan tipe komunikasi asinkron atau tidak serempak berbanding terbalik. Letak perbedaannya ialah waktu yang dilakukan untuk berkomunikasi. Pasalnya tipe komunikasi ini dilakukan tidak pada waktu yang bersamaan.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi atau data yang menghubungkan antara individu dengan individu lain dengan media tertentu sehingga terjadi proses transfer informasi yang berguna dan memberikan hasil tertentu. Dari definisi tersebut komunikasi memiliki beberapa unsur agar dapat terlaksana yaitu : sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik (*feedback*). Komunikasi berguna untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk membuat suatu opini baru. Dalam politik komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai politik untuk memberikan pemahaman politik kepada warga negara. Meski terdapat dua tipe umum daring, tetap ada jenis lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa jenis komunikasi daring:

a. Komunikasi Sinkron Video Call

Salah satu dari tipe komunikasi daring sinkron adalah video call. Sesuai namanya, jenis komunikasi daring ini menggunakan cara video call untuk

saling terhubung. Sehingga Anda akan tetap mengetahui keadaan lawan bicara melalui layar smartphone ataupun komputer.

b. Komunikasi Sinkron Chat

Jenis komunikasi sinkron selanjutnya dilakukan dengan cara berbagi chat ataupun obrolan dalam bentuk tulisan. Saat ini berbagai platform menyediakan jasa komunikasi via chat dengan lawan bicara, seperti WhatsApp Chat, Line Chat, SMS atau Short Message Service dan sebagainya.³¹

c. Komunikasi Sinkron call

Jenis komunikasi berikutnya, sinkron call. Merupakan komunikasi yang dapat dilakukan dengan cara telepon. Jadi Anda bisa menelpon seseorang yang jauh dengan menggunakan fitur yang ada pada sebuah aplikasi.

d. Komunikasi Asinkron Video

Berbeda dengan jenis komunikasi sinkron video call sebelumnya. Komunikasi asinkron video ini, Anda hanya berbagi rekaman video kepada lawan bicara. Dapat diartikan bahwa komunikasi asinkron video ini tak bisa secara langsung mengetahui keadaan lawan bicara.

e. Komunikasi Asinkron Chat

Jenis komunikasi asinkron chat tetap dilakukan menggunakan komputer ataupun smartphone, serta jaringan internet. Akan tetapi sifatnya sama dengan komunikasi asinkron video. Anda bisa berbagi pesan singkat menggunakan

³¹ <https://gudangtutorrpl2.wordpress.com/2019/04/11/kelebihan-dan-kekurangan-komunikasi-dalam-jaringan-daring/>

beberapa platform yang ada, dengan komunikasi yang terjalin merupakan komunikasi tunda.

f. Komunikasi Formal

Jenis komunikasi berikutnya biasa dilakukan pada acara formal ataupun acara resmi. Tujuan dari komunikasi formal sendiri adalah untuk menyampaikan pesan yang terkait suatu kepentingan. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jenis komunikasi ini, di antaranya menggunakan surat perintah, video conference ataupun komunikasi dalam sebuah rapat.

g. Komunikasi Non-Forma

Jenis komunikasi daring non-formal ini bisa terjadi diluar acara resmi.

Meskipun berada pada acara resmi, jenis komunikasi ini dilakukan bisa bersifat pribadi atau hubungan dekat.

h. Komunikasi Informal

Komunikasi daring selanjutnya tentu saja kebalikan dari komunikasi formal. Jenis komunikasi informal memiliki tujuan untuk menjaga hubungan sosial. Selain itu, pesan atau obrolan yang akan disampaikan pun tidak terencana.

i. Komunikasi Kelompok

Seperti namanya, jenis komunikasi daring kelompok dilakukan secara bersamaan atau berregu. Jenis komunikasi ini biasa terjadi pada sebuah grup yang terbentuk dalam sebuah platform.

j. Komunikasi Jaringan Kerja

Jenis komunikasi daring jaringan kerja memiliki sifat pribadi. Karena tentu saja jenis komunikasi ini berhubungan dengan keperluan pekerjaan. Selain itu, pada komunikasi ini, biasanya sebuah perusahaan terfasilitasi dengan alat komunikasi sendiri, seperti email atau pun platform khusus.

2. Keunggulan dan Kelemahan Komunikasi Dalam Jaringan (*Daring*)

Kehadiran internet sebagai media komunikasi memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan kita. Internet telah menciptakan semacam ikatan yang menjadikan kita menjadi lebih dekat dengan teman, saudara, atau rekan kerja yang jauh jaraknya. Ditambah dengan keadaan dunia yang sedang dilanda pandemi Covid-19. Pandemi memaksa kita semua untuk bergerak dan berkembang dengan teknologi mulai dari pekerjaan, program belajar mengajar hingga komunikasi sehari-hari. Penggunaan teknologi yang semakin meningkat ini pastinya ada kelebihan maupun kekurangan yang dirasakan. Berikut kelebihan dan kekurangannya melakukan komunikasi secara daring. Kelebihan Komunikasi Daring :

1. Lebih Cepat

Melalui komunikasi daring dapat memangkas waktu dan lebih cepat untuk bertukar informasi. Selain itu bisa lebih cepat dan efisien untuk menghubungi mitra bisnis atau kerabat. Karena dapat berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia melalui email dan pesan teks secara instan. Internet juga telah menyediakan komunikasi tatap muka seperti Skype, media sosial, konferensi video, dan banyak cara lain yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi online saat ini.

2. Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa bidang seperti Analis sistem, pemrogram komputer, perancang web, pengembang perangkat keras dan perangkat lunak, dan banyak peluang baru lainnya yang diciptakan oleh teknologi komunikasi informasi (TIK). Teknologi komunikasi informasi (TIK) juga mempermudah bisnis untuk diotomatiskan sehingga pelanggan dapat menghubungi 24/7. Artinya, perusahaan dapat dibuka di mana saja, kapan saja, memungkinkan klien melakukan pembelian dari berbagai negara. Ini membuat bisnis lebih mudah dan nyaman.

3. Perbaiki Sektor Pendidikan

Internet telah menciptakan berbagai program komputer untuk digunakan dengan generasi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Informasi penting seperti fakta kesehatan, bisnis, dan lingkungan dengan mudah tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja dengan jaringan internet.

Kelemahan Komunikasi Daring :

a. Kehilangan Privasi atau Data Pribadi

Meskipun internet telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah, lebih cepat dan nyaman, masalah privasi telah muncul. Dari peretasan email hingga intersepsi sinyal telepon, semakin banyak orang sekarang bermasalah dengan informasi pribadi mereka. Pasalnya penggunaan media sosial atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi harus memasukan data pribadi yang pastinya akan terbaca dan tersimpan oleh sistem mereka. Maka tidak heran

banyak kasus kriminal seperti penipuan. Mengenai hal ini sebaiknya kita bisa lebih bijak menggunakan dan memberikan data pribadi kita.

b. Berkurangnya Kesadaran Berbudaya

Meskipun internet telah menjadikan alam semesta sebagai desa global, beberapa budaya telah mengkonsumsi budaya lainnya. Namun mengakses internet berlebihan dapat menjadikan generasi muda tidak mengenal budaya asli mereka dan mengadopsi budaya dari luar. Hal ini sangat dapat berpengaruh dari cara mereka berpakaian, bertindak, dan berperilaku. Jadi meskipun kita harus beradaptasi dan bergerak dengan teknologi, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar teknologi tidak menggerus budaya yang baik di sekitar kita.

c. Menyita Konsentrasi

Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Maka dari itu perhatikan tempat dan waktu saat kita berkomunikasi secara daring.³²

3. Komponen Pendukung Komunikasi Daring

Terdapat beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring dapat dilakukan. Komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut:

1. Komponen perangkat keras (*hardware*)

³² https://www.upbatam.ac.id/berita_full-989

Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, microphone, serta perangkat pendukung koneksi Internet.

2. Komponen perangkat lunak (*software*)

Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai pen jembatan antara perangkat akal (*brainware*) dengan perangkat keras (*hardware*). Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain: skype, google+hangout, webconference, dll.

3. Komponen perangkat nalar atau akal (*brainware*)

Termasuk dalam komponen ini adalah mereka (manusia) yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring.³³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

4. Pandangan Islam Tentang Teknologi dan Pemanfaatan Media Sosial

Teknologi merupakan hal yg sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Dalam Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern, justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun termasuk dalam

³³ <https://pakarkomunikasi.com/komponen-pendukung-komunikasi-daring>

bidang teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk menggali secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia.

Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memicu munculnya produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, atau anak-anak. Namun tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusia lah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya pelbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini, dapat berbuat apa saja. Kiranya faktor manusia lah yang menentukan operasionalnya. Adakalanya menjadi manfaat yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Salah satu teknologi yang sedang marak saat ini adalah internet. Selain menghubungkan komunikasi global, manfaat lain dari internet ialah sebagai media informasi dan hiburan. Kemudian manfaat lainnya ialah sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan. Seperti diketahui bahwa internet adalah media termudah untuk mendapatkan informasi.

Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam aksesnya. Cara mengakses internet pun sekarang juga mudah, hampir di semua tempat menyediakan akses WIFI dan banyak perusahaan provider internet menawarkan paket data dengan harga yang relatif murah. Kita juga bisa menggunakan smartphone untuk mengakses internet di manapun dan kapanpun. Saat ini aktivitas internet yang paling banyak dilakukan adalah media sosial. Islam sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak. Islam mendukung dengan tetap memperhatikan etika yang mengawal moral dan akhlak pada jalur yang benar.

Adapun Adab-adab bermedia sosial dalam Islam antara lain :

1. Meluruskan Niat

Dalam Islam, niat merupakan hal paling pokok sehingga perbuatan yang baik, termasuk ibadah bisa menjadi buruk dan berbuah dosa. Apalagi jika berniat dan berbuat buruk. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا

نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ³⁴

Artinya : Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (HR. Bukhari).

Berkaca pada hadis tersebut, maka sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan medsos. Apa sesungguhnya yang dicari dan ingin didapat dari medsos. Terkait dengan hal ini tentu orang yang bersangkutan dan persaksian Allah SWT saja yang dapat mengetahuinya. Orang lain dapat saja menangkap kesan baik dari seseorang menyangkut setiap kata-kata, gambar, maupun video yang diunggahnya, tetapi terselip saja maksud riya di dalamnya, maka akan merusak keseluruhan perbuatannya itu.

2. Menyebar Kebaikan dan Mencegah Keburukan

Menjadi seorang Muslim sesungguhnya banyak keuntungannya, tetapi tidak sedikit pula tanggung jawabnya. Dalam Q.S. Ali Imran [3]: 110, Allah SWT menyebutkan bahwa kaum Muslim adalah umat terbaik, disebutkan:

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori*, (Dar Touq An-Najah, 1422.H) Juz.8 Hal.140

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali Imran [3]: 110)³⁵

Pada ayat tersebut jelas sekali disebutkan bahwa syarat menjadi umat terbaik adalah jika memenuhi tiga hal: menyuruh pada kebaikan, mencegah keburukan, dan keduanya dilandasi atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Ketiga tuntutan ini harus dipraktikkan oleh setiap Muslim dalam beraktivitas di media sosial, jika memang ingin masuk ke dalam kategori sebagai umat terbaik.

Dengan kata lain, media sosial harus diupayakan sebisa mungkin sebagai sarana pengumpul pahala, baik dengan cara menjalin silaturahmi, lebih-lebih lagi menggunakannya sebagai sarana berdakwah untuk mengajak orang pada kebaikan. Untuk itu hindari penggunaan media sosial untuk menebar permusuhan, menjelekkkan orang lain, menularkan kedengkian, menebar fitnah, atau digunakan sebagai kegiatan *stalking* terhadap orang lain, terutama yang bukan mahram.

3. Tidak Menghina dan Mengumbar Kebencian

³⁵ Gramedia, Al Quran Q.S Ali 'Imran/3:110.

Serangan untuk menjelek-jelekan di media sosial atau menghina individu, kelompok, bahkan agama tidak pernah sepi. Hal ini bisa disalurkan lewat gambar *meme*, video, dan sebagainya. Seorang Muslim harus menjadi duta Islam yang baik menyikapinya. Alangkah baiknya dipikir masak-masak sebelum me-*retweet*, meng-*share*, atau berkomentar mengenai sesuatu yang berpotensi menjadi polemik dan menebar kebencian.

Ajaran Islam menuntut seseorang untuk selektif dan teliti dalam menerima berita atau kabar, serta tidak mudah percaya begitu saja sebelum mengetahui kebenarannya. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6)³⁶

Ketelitian dan kehati-hatian harus menjadi etos setiap Muslim dalam beraktivitas di media sosial. Hal ini mengingat sering kali banyak jebakan yang

³⁶ Gramedia, Al Quran Q.S. Al-Hujurat/49:6.

siap merangkap, misalnya dengan meyakini sesuatu sebagai kebenaran sebelum mengetahui duduk perkara sebenarnya, dan menyebarkannya secara viral. Jika ternyata berita atau kabar tersebut tidak valid tentu akan semakin memperkeruh keadaan.

4. Memanfaatkan Waktu Sebaik Mungkin

Aktivitas apa pun yang bersifat ketergantungan dan berlebihan tidak baik. Apalagi jika waktu yang kita habiskan untuk bersosial media ini membuat kita jadi lupa beribadah. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya agar sebaik mungkin menggunakan waktu. Sebab “waktu” sering kali diabaikan sebagai sesuatu yang berharga, kecuali manakala telah habis atau hilang kesempatan.

Masa Pandemi Covid-19

1. Pengertan Covid-19

Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei di China tengah, adalah provinsi ketujuh terbesar di negara itu dengan populasi 11 juta orang. Pada awal Desember 2019 seorang pasien didiagnosis menderita pneumonia yang tidak biasa. Pada 31 Desember, kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dari kota yang sama.³⁷

³⁷ Paules CI, Marston HD, Fauci AS. *Coronavirus Infections—More Than Just the Common Cold*. JAMA. 2020;323(8):707–708. doi: 10.1001/jama.2020.0757

Para peneliti di Institute of Virology di Wuhan telah melakukan analisis metagenomics untuk mengidentifikasi virus corona baru sebagai etiologi potensial. Mereka menyebutnya novel coronavirus 2019 (nCoV-2019).³⁸ Selanjutnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyebut virus corona sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) dan sekarang penyakitnya populer dengan istilah coronavirus disease-19 (COVID-19).³⁹

Virus corona termasuk superdomain biota, kingdom virus. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Semua virus dalam ordo Nidovirales adalah nonsegmented positive-sense RNA viruses. Virus corona termasuk dalam familia Coronaviridae, sub familia Coronavirinae, genus Betacoronavirus, subgenus Sarbecovirus. Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam kelompokkelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa subgenus Sarbecovirus meliputi Bat-SL-CoV, SARS-CoV dan 2019-nCoV. BatSL-CoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China.⁴⁰

³⁸ Zhou P, Yang X, Wang X, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature*. 579, 270–273 (2020). doi: 10.1038/s41586-020-2012-7

³⁹ Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID-19) [Internet]. [2020] - [cited 2020 Feb 2]. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html>

⁴⁰ Fehr AR and Perlman S. Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis. *Methods Mol Biol*. 2015;1282:1-23. doi: 10.1007/978-1-4939-2438-7_1

Pengelompokan yang lain memperlihatkan bahwa virus corona grup beta meliputi Bat coronavirus (BcoV), Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (HEV), Murine hepatitis virus (MHV), Human coronavirus 4408 (HCoV4408), Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARSCoV) dan Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).⁴¹

Virus corona berbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nm seperti yang digambarkan dalam penelitian menggunakan cryo-electron microscopy.⁴² Partikel virus corona mengandung empat protein struktural utama, yaitu protein S (spike protein) yang berbentuk seperti paku, protein M (membrane protein), protein E (envelope protein), dan protein N (nucleocapsid protein). Protein S (~150 kDa),⁴³ protein M (~25–30 kDa),⁴⁴ protein E (~8–12 kDa),⁴⁵ sedangkan protein N terdapat di dalam nukleokapsid.

⁴¹ Schoeman D and Fielding BC. Coronavirus envelope protein: current knowledge. *Virology*. 2019;16:69. doi: 10.1186/s12985-019-1182-0

⁴² Barcena M, Oostergetel GT, Bartelink W, et al. Cryo-electron tomography of mouse hepatitis virus: Insights into the structure of the coronavirus. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2009;106(2):582-587. doi: 10.1073/pnas.0805270106 PubMed PMID: 19124777

⁴³ Beniac DR, Andonov A, Grudeski E, et al. Architecture of the SARS coronavirus prefusion spike. *Nat Struct Mol Biol*. 2006;13(8):751-752. doi: 10.1038/nsmb1123

⁴⁴ Armstrong J, Niemann H, Smeekens S, et al. Sequence and topology of a model intracellular membrane protein, E1 glycoprotein, from a coronavirus. *Nature*. 1984; 308(5961):751-752. doi: 10.1038/308751a0 PubMed PMID: 6325918

⁴⁵ Godet M, L'Haridon R, Vautherot JF, et al. TGEV corona virus ORF4 encodes a membrane protein that is incorporated into virions. *Virology*. 1992;188(2):666-675. doi: 10.1016/0042-6822(92)90521-p PubMed PMID: 1316677

Analisis filogenetik mengungkapkan bahwa virus corona termasuk dalam subgenus Sarbecovirus dari genus Betacoronavirus, dengan panjang cabang yang relatif panjang untuk kerabat terdekat bat-SL-CoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21, dan secara genetik berbeda dari SARS-CoV. Khususnya, pemodelan homologi mengungkapkan bahwa virus corona memiliki struktur receptorbinding domain yang sama dengan SARS-CoV, meskipun terdapat variasi asam amino pada beberapa residu utama. Meskipun virus corona lebih dekat ke bat-SL-CoVZC45 dan bat-SL-CoVZXC21 di tingkat genom keseluruhan, tetapi melalui analisis filogenetik dari receptor-binding domain ditemukan bahwa virus corona lebih dekat dengan garis keturunan SARS-CoV.⁴⁶ Dewasa ini WHO memberi nama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang menjadi penyebab penyakit COVID-19.⁴⁷

2. Sejarah Covid-19 di Indonesia

Penyebaran virus tidak diketahui keberadaannya akan sampai di Indonesia yang hingga sampai saat ini. Keberadaan virus sangat meresahkan karena menimbulkan kekhawatiran masyarakat, dengan adanya virus ini diadakan karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke wilayah terinfeksi. Sehingga masyarakat tidak lagi menganggap dengan

⁴⁶ Lu R, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. *The Lancet*. 2020;395(10224):P565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8

⁴⁷ World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. [2020] – [cited 2020 Mar 17] Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid2019)-and-the-virus-that-causes-it).

menyepelkan virus ini. Maka dari itu aspek hukum dalam penanganan mendapatkan pelayanan kesehatan Tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang dijamin hak nya secara konstitusional Kesehatan adalah faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. ⁴⁸

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adanya Social Distancing yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus. Dan kebijakan ini sangat efektif dengan mencegah orang sakit melakukan kontak langsung kepada orang lainnya yang tidak sakit sehingga mencegah penularan. Begitu juga tenaga kesehatan berupaya mencegah untuk bertambahnya orang yang terinfeksi dan perlu adanya jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan terkait pelayanan kesehatan dapat dikatakan sebagai aspek penting dalam kondisi dimasyarakat sekarang (Yunus, Rezki, 2020: 228).

Penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif mengatakan bahwa melakukan kontak langsung dengan warga Negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Tanggal 11 maret 2020, untuk pertama kalinya ada kasus meninggal diakibatkan karena virus corona tersebut. Korban yang meninggal adalah pria

⁴⁸ Rezki Yunus. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-*, Jurnal Sosial & Budaya UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2020).

berusia 59 tahun warga asal solo. Diketahui dia tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari. Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Per hari ini, Jawa Timur mencatat kasus baru terbanyak di Indonesia dengan jumlah 223 kasus, sehingga total 3.886 kasus.

Dalam hal ini, Penegakan Hukum di awal munculnya virus di Indonesia. Pemerintah Indonesia di tinjau berdasarkan Pasal 154 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Pemerintah wajib mengumumkan bagian wilayah yang menjadi sumber terjangkitnya penularan penyakit ke banyak masyarakat. Pemerintah wajib mengungkap jenis dari penyakit yang penularannya menyebar dengan cepat. Fakta dari Pemerintah dalam melindungi jaminan kesehatan masyarakat dikatakan lambat untuk menyebarkan informasi terkait kasus yang memakan korban banyak karena adanya virus yang sangat berbahaya ini. Sehingga dalam Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tenaga medis bisa dikatakan hampir tidak mampu karena disebabkan banyaknya pasien yang dinyatakan Positif COVID-19. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dibahas mengenai bagaimana awal terjadinya penyebaran virus begitu cepat di Indonesia dan bagaimana pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia dengan adanya keterlambatan informasi dalam mengungkapkan terjadinya penyebaran virus COVID-19.⁴⁹

⁴⁹ Rezki Yunus. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-*, Jurnal Sosial & Budaya UIN Syarif Hidayatullah(Jakarta: 2020).

3. Akibat Dari Covid-19

Awal tahun 2020 dunia dibuat kaget dengan keberadaan suatu varian virus baru bernama Corona. Penyakitnya disebut sebagai COVID-19, sebagai virus yang menyerang Cina, yang ditemukan pada bulan November 2019 tepatnya di kota Wuhan. Corona yang semula dianggap virus biasa. Prediksi kemudian salah, dan virus ini dapat membunuh manusia sekaligus menyebar sangat cepat. Gejala yang muncul menyerupai flu, masuk angin, batuk, dan demam.

Hingga saat ini belum ditemukan secara pasti terkait penyebab virus corona, namun diketahui bahwa virus ini disebarkan oleh hewan. Virus ini juga mampu ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk menularkan dan ditularkan manusia. Insiden kemudian meluas di Wuhan dan banyak korban, serta menyebar ke provinsi lain di Cina (Altuntas & Gok, 2021). Virus ini luar biasa, hanya dalam waktu singkat, virus ini sudah merenggut ribuan nyawa bukan hanya di Cina tetapi juga di berbagai negara di dunia seperti Italia, Iran, Korea Selatan, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan negara lainnya termasuk Indonesia (Wong dkk., 2020). Kebijakan pembatasan akses fisik ke layanan publik tidak hanya di Indonesia saja, hampir semua negara yang terdampak COVID-19 menghadapi tantangan terbesar bagi pengelola sekolah dalam berusaha menyeimbangkan tugas penting antara kesehatan

siswa, guru dan pasien dengan perawatan lingkungan dan kebijakan berubah secara lokal atau nasional.⁵⁰

UNESCO mencatat, hingga 20 Desember 2020, 40 negara telah menutup sementara sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19. UNESCO mengungkapkan sembilan negara yang telah menerapkan penutupan sekolah secara lokal untuk mencegah penyebaran virus corona. Jika ini diperluas menjadi kebijakan nasional, 180 juta anak dan pelajar muda lainnya akan terpengaruh. UNESCO menyatakan bahwa meskipun penutupan ini hanya bersifat sementara, namun dampaknya sangat terasa pada berkurangnya waktu mengajar dan juga pada penurunan prestasi siswa. Selain itu, muncul kerugian dalam bentuk lain. Kerugian tersebut adalah ketidaknyamanan dalam keluarga dan menurunnya produktivitas ekonomi karena orang tua harus mengasuh anak selama bekerja.

Karena itu, baik pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah memunculkan kebijakan untuk memberhentikan semua lembaga pendidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Kebijakan memunculkan luaran bahwa semua

⁵⁰ Iyer, Aziz, & Ojcius. *Impact of COVID-19 on dental education in the United States*. The Voice of Dental Education :(2020).

institusi pendidikan tidak melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, sehingga dapat mengurangi efek penyebaran penyakit COVID-19.⁵¹

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pandemi COVID19. Salah satu kebijakan tersebut adalah larangan orang untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah mereka, dan anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah adalah bunyi kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan virus berbahaya ini dapat ditularkan kepada orang lain melalui berbagai macam kontak fisik, mulai dari sentuhan dan droplet melalui udara sehingga salah satu konsekuensinya maka individu harus tetap berusaha menjaga jarak sosial satu dengan yang lain (physical distancing).⁵²

Kebijakan social distancing sekaligus physical distancing dianggap dapat mereduksi penyebaran COVID-19. Seiring dengan kebijakan itu, pemerintah mendorong semua elemen pendidikan agar dapat mengaktifkan kelas secara daring meskipun secara fisik sekolah telah tutup sementara. Penutupan sekolah kemudian menjadi salah satu langkah mitigasi yang dianggap paling efektif untuk mereduksi penyebaran virus pada anak-anak.

⁵¹ Wargadinata, Maimunah , Dewi & Rofiq. *Student's responses on learning in the early COVID-19 Pandemic*. (Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah : 2020).

⁵² Nasruddin & Haq. *Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah*. (Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I : 2020)

Solusi yang diberikan yakni dengan memberlakukan proses pembelajaran di dalam rumah dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas pendukung yang mendukung proses tersebut.⁵³

E. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits.⁵⁴

Tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuh syari'at Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syari'at Islam. Syari'at Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal tersebut adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan aspek keturunan. Kelima hal ini dikenal dengan istilah lima perkara pokok (daruriyah al-khamsah), yaitu memelihara agama (ḥifzu al-din), memelihara akal (ḥifzu al-ʿaql), memelihara

⁵³ Herliandry, Nurhasanah, Suban, & Kuswanto. *Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19*. (Jurnal Teknologi Pendidikan : 2020)

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

jiwa (ḥifzu al-nafs), memelihara harta benda (ḥifzu al-maal), dan memelihara keturunan (ḥifzu al-nasl).⁵⁵

Dilihat dari perspektif tujuan, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencegahan (al-zajru) dan pengajaran atau pendidikan (al-tahzib). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan jarimah tersebut.⁵⁶

Istilah pidana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah jarimah yang menurut Abdul Qodir Audah didefinisikan sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir kriteria perbuatan tersebut disuatu sisi dapat berbentuk aplikasi perbuatan yang dilarang oleh nash atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam definisi lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpatutan didalam masyarakat, maka negara harus menjatuhkan sanksi dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pandangan hukum Islam, suatu perbuatan dipandang ternasuk jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁵⁵ Muchammad Ichsan dan Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2006), hlm.20.

⁵⁶ Imam Yahya, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan, dalam Ahkam, XXIII*, edisi 1 April 2013, hlm. 87.

1. Unsur formal, yaitu adanya ketentuan atau dalil baik dari Al-Quran atau hadis yang secara jelas menunjukkan sebagai suatu perbuatan jarimah.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri.

2. Sejarah Peradilan Pidana Islam di Indonesia

Hukum Pidana Islam (*jinayat*) belakangan ini memang kurang banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini agaknya merupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir, kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya. Hukum pidana Islam telah lama tergantikan oleh hukum pidana yang berasal dari Barat, misalnya hukum pidana Inggris, Perancis, dan Belanda.

Syari'at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat 'alami (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada kurun waktu kapanpun. Hal ini disebabkan oleh watak dari sumber (masdar) hukumnya yang bersifat murunah (elastis), sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi ummat manusia selaras dengan tuntutan perkembangan zaman.

Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti modernisasi, atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern, akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari pelaksanaan terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (legislator) tertinggi, yakni Allah SWT.

Lantaran sangat minimnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam, umat Islam, utamanya Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap praktik penegakan hukum. Sebagai imbasnya, kajian serta studi yang kritis dan mendalam atas bidang kajian ini pun lama kelamaan menghilang, sebab dipandang kurang bermanfaat secara praktis.⁵⁷

Hukum Pidana Islam (jinayat) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Kata Pengantar dalam Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.vii.

dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat Islam. Walaupun mengalami pasang surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak mungkin lepas dari kekuasaan negara karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara bukannya mendatangkan ketertiban tetapi akan menimbulkan kekacauan Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama. Khususnya di negara Indonesia, masalah peradilan agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badankehakiman menurut Undang-undang
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.⁵⁸

⁵⁸ Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945. Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanal Negara Republik Indonesia. 1991). h.6

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, L.N 1970-74,90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara⁵⁹

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti

⁵⁹ Republik Indonesia UU So. 14 Tahun 1970. Ten/an# Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. (Jakarta Al-Hikmah. 1993). h 108 Sebagai pelaksana Pasal 24 UUD telah diundangkan 3 Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu: 1. Undang- undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan Kejaksaan 2. Undang-undang No 19 Tahun 1964

"Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraa, Peradilan Paderi,Godsdientige Rechtspark. Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst Beatme.Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggidan sebagainya"

Menurut Soepomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan

1. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda
2. Peradilan Pribumi, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu: Keresidenan Aceh, Tapanuli. Sumatera Barat. Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan di pulau Lombok dari Keresidenan Bali dan Lombok
3. Peradilan Swapraja, tersebar hamper di seluruh daerah Swapraja kecuali di daerah Pakualam dan Pontianak
4. Peradilan Agama, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen yang menjadi bagian dari Peradilan Pribumi atau daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian di Peradilan Swapraja.
5. Peradilan Desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen di samping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *pristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau *Indraad*. wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam *staatblad* 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hiah, sadaqah, baitul mal dan wakaf.⁶⁰ Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan *Siaatshlad* 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.⁶¹

⁶⁰ Lihat Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h.110

⁶¹ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia* (Cet. III: JakaitaiPT. Raja Gnifindo Persada. 1993). h. 217

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka.⁶²

Atas dasar Pasal tersebut, maka bagi orang Islam pada waktu itu berlaku hukum Islam sepenuhnya, sehingga Prof Mr L. W. C. Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam, teorinya ini kemudian dikenal dengan teori *receptio in Complexu*. Teori *receptio in complexu* dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu Teori *Receptio*.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam. Teori Snouck ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu. Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu. Namun

⁶² Zainal Abidin Abu Bakar. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Editor Muh. Mahfud et.al (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia. 1993). h. 33


pendapat Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang diundangkan dengan Staatsblaad 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Regeling Reglemen bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain."⁶³

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah itu menurut ketentuan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasak, nafakah, mas kawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya; hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syaratta'lik talak sudah berlaku
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (I) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada

⁶³ Departemen Agama RI. Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993). h. 75

hukum agama Islam. Apabila dibandingkan antara kekuasaan pengadilan-pengadilan agama di Jawa dan Madura yaitu hadhanah, perkara waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Kelihatannya kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah lebih luas daripada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.⁶⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶⁴ cik Hasan Bisri. *Peradilan Anama di Indonesia.....op.Cit.*, h. 116